



BUPATI EMPAT LAWANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPA LAWANG  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat serba guna dan dibutuhkan manusia sepanjang masa, baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya;
  - b. bahwa Irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian, mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan produksi di sektor pertanian;
  - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bidang pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi merupakan salah satu kewenangan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44377);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4624);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5460);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6634);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1357);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

dan

BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Empat Lawang.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
8. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi air permukaan, Irigasi air bawah tanah, Irigasi rawa, Irigasi pompa, dan Irigasi tambak.
9. Sistem Irigasi adalah meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumberdaya manusia.
10. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

11. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
12. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
13. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.
14. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air Irigasi.
15. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
16. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkap.
17. Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air Irigasi didalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
18. Jaringan Irigasi Air Tanah adalah jaringan Irigasi yang airnya berasal dari tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran Irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
19. Saluran Irigasi Air Tanah adalah bagian dari jaringan air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
20. Jaringan Utama adalah jaringan yang berada dalam satu sistem Irigasi, mulai dari bangunan utama (bendung), saluran induk/primer, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta

bangunan pelengkapanya.

21. Tanggul adalah bangunan penahan air gabian kanan dan atau kiri di sepanjang tepi badan air tersebut.
22. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu Jaringan Irigasi.
23. Petak Irigasi adalah petak tanah yang memperoleh air Irigasi dari satu bangunan sadap.
24. Petak Tersier adalah kumpulan petak Irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air Irigasi melalui saluran tersier yang lama.
25. Irigasi Desa adalah Irigasi yang pembuatan, pendayagunaan pemeliharaan jaringan Irigasinya dilaksanakan oleh para petani di bawah pembinaan Pemerintah desa, dengan atau tanpa bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi maupun Kabupaten.
26. Pengelolaan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, pengamanan dan rehabilitasi jaringan Irigasi di Daerah Irigasi.
27. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air Irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan Irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
28. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan Irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
29. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan Irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan Irigasi seperti semula.
30. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan Irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas area pelayanan pada jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.

31. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan Irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan Irigasinya.
32. Pengembangan adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
33. Inventarisasi Daerah Irigasi adalah kegiatan pencatatan/pendataan fisik, kondisi, perubahan jaringan Irigasi, ketersediaan air, areal pelayanan, lembaga pengelola air guna menunjang pelaksanaan pengelolaan Irigasi serta data lain yang dianggap perlu.
34. Manajemen Aset adalah kegiatan pengelolaan aset jaringan Irigasi yang meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pemanfaatan dan pengamanan aset, audit dan evaluasi.
35. Pengawasan Pengelolaan Irigasi adalah kegiatan pemeriksaan kinerja pengelolaan Irigasi yang meliputi aspek organisasi, teknis dan keuangan, sebagai bahan evaluasi manajemen aset Irigasi.
36. Pembuangan Air Irigasi yang selanjutnya disebut Drainase adalah pengaliran kelebihan air Irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu Daerah Irigasi tertentu.
37. Daerah Pengaliran Sungai adalah kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografis, yang menampung, menyimpan dan mengalirkan air ke anak sungai dan sungai utama yang bermuara ke laut.
38. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah bergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
39. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan Irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu Daerah pelayanan Irigasi yang dibentuk oleh petani sendiri secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelola air Irigasi, gabungan perkumpulan petani pemakai air, dan induk perkumpulan petani pemakai air, atau nama lain dengan maksud yang sama.

40. Perkumpulan petani pemakai air adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal.
41. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan yang dapat dibentuk oleh dan untuk gabungan beberapa P3A yang berada di Daerah layanan/blok sekunder, atau satu Daerah Irigasi.
42. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan yang dapat dibentuk oleh dan untuk gabungan beberapa GP3A yang berada pada satu Daerah Irigasi atau pada tingkat induk/primer.
43. Lembaga Lokal Pengelola Irigasi adalah masyarakat hukum adat yang bersifat sosial agraris religius yang secara historis tumbuh dan berkembang sebagai kelompok/organisasi di bidang tataguna air di tingkat usaha tani atau kelembagaan sejenis lainnya.
44. Forum Koordinasi Pengelolaan Irigasi adalah wadah koordinasi dan komunikasi informal dari dan antar pengguna air dan petugas Pemerintah Daerah pada suatu Daerah Irigasi yang bersifat multiguna yang dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.
45. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat Daerah Irigasi dan wakil pengguna jaringan Irigasi.
46. Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah upaya untuk memfasilitasi perkumpulan petani pemakai air untuk mengembangkan kemampuan sendiri di bidang teknis, keuangan, manajerial administrasi dan organisasi, agar secara mantap dapat mengelola Daerah Irigasi secara mandiri dan berkelanjutan dalam proses yang dinamis dan bertanggung jawab.
47. Hak Guna Air Untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk kepentingan pertanian.



48. Hak Guna Pakai Air Untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
49. Hak Guna Usaha Air Untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
50. Izin Pengambilan Air Irigasi adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pemegang hak guna air Irigasi.
51. Garis Sempadan Jaringan Irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan Irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
52. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu Daerah Irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
53. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air Irigasi.
54. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
55. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
56. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
57. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem Irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air Irigasi dan pengguna jaringan Irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset Irigasi seefisien mungkin.
58. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

59. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
60. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang dan tanggungjawab;
- b. kelembagaan pengelolaan Irigasi;
- c. pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi;
- d. pengelolaan air Irigasi;
- e. pengelolaan aset Irigasi;
- f. koordinasi pelaksanaan;
- g. pembinaan, pengawasan, pemberdayaan dan Pengendalian;
- h. pembiayaan;
- i. kewajiban dan larangan;
- j. sanksi administratif dan sanksi keperdataan;
- k. ketentuan penyidikan; dan
- l. ketentuan pidana.

#### Pasal 3

- (1) Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik bagi usaha tani maupun usaha-usaha lainnya.
- (2) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

BAB II  
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten meliputi:
- a. menetapkan kebijakan kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berada di wilayah kabupaten yang bersangkutan berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi daerah;
  - b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten;
  - c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1000 hektar;
  - d. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi;
  - e. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar;
  - f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Daerah Irigasi yang berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi;
  - g. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
  - h. membentuk komisi irigasi kabupaten;
  - i. melaksanakan pemberdayaan masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A; dan memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran Irigasi pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten; dan
  - j. Izin sebagaimana dimaksud pada huruf i diberikan oleh dinas yang membidangi irigasi.

- (2) Untuk menyelenggarakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. membentuk wadah untuk masyarakat petani yaitu perkumpulan petani pemakai air;
- b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- c. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier; dan
- d. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan pembongkaran bangunan atau saluran pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

#### Pasal 6

Pemerintah Kabupaten dapat saling bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah sekitar, dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c, Pemerintah Kabupaten dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Wewenang yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan atau rehabilitasi sistem irigasi.

- (3) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan penyerahan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi yang disertai alasan yang mencakup ketidakmampuan teknis dan/atau keuangan.

### BAB III

#### LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI

##### Pasal 8

- (1) Dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan irigasi dibentuk lembaga pengelola irigasi.
- (2) Lembaga pengelola irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. instansi pemerintah yang membidangi irigasi;
  - b. perkumpulan petani pemakai air; dan
  - c. komisi irigasi kabupaten.

##### Pasal 9

- (1) Para petani yang menggunakan air irigasi wajib membentuk perkumpulan petani pemakai air pada setiap daerah layanan atau pada daerah irigasi.
- (2) Petani pemakai air membentuk P3A secara demokratis pada setiap Daerah layanan/petak tersier dalam satu desa.
- (3) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk GP3A pada Daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu Daerah Irigasi.
- (4) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk IP3A pada Daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu Daerah Irigasi.
- (5) Bagi perkumpulan petani pemakai air yang dapat meningkatkan produksi hasil pertanian dapat diberikan apresiasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (6) Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa penghargaan atau diutamakan dalam pemberian alsintan.

#### Pasal 10

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi dibentuk Komisi Irigasi.
- (2) Dalam sistem irigasi yang berfungsi multi guna dibentuk forum koordinasi daerah irigasi.

#### Pasal 11

- (1) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota Kabupaten.
- (3) Sebelum membentuk Komisi Irigasi Bupati membentuk panitia persiapan pembentukan Komisi Irigasi yang terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota yang paling sedikit terdiri atas wakil dari badan perencanaan pembangunan daerah, dinas teknis yang membidangi irigasi, dan dinas yang membidangi pertanian.
- (4) Tugas panitia persiapan pembentukan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat rencana kerja pembentukan Komisi Irigasi dan prosesnya dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak panitia persiapan ditetapkan.
- (5) Unsur keanggotaan Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. wakil pemerintah kabupaten;
  - b. wakil perkumpulan petani;
  - c. wakil kelompok pemakai pengguna jaringan lainnya;
  - d. wakil dari unsur lain sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Susunan keanggotaan Komisi Irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (7) Pembentukan Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Irigasi dan pembentukan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 12

- Komisi Irigasi Kabupaten mempunyai wilayah kerja yang meliputi:
- a. daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar;
  - b. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi yang berada dalam wilayah Daerah yang sudah ditugas-pembantuankan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten;
  - c. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat yang berada dalam wilayah Daerah, baik yang sudah ditugas-pembantuankan maupun yang belum ditugaspembantuankan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten; dan
  - d. daerah irigasi Desa.

## Pasal 13

- (1) Pada Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, Komisi Irigasi membantu Bupati dengan tugas:
- a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi;
  - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air Irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
  - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
  - d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
  - e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh Perangkat Daerah terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap Daerah Irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
  - f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan Irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
  - g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset Irigasi;

- h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan Daerah layanan jaringan Irigasi dan peningkatan jaringan Irigasi;
  - i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk Irigasi dan hak guna usaha untuk Irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
  - j. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan Daerah Irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
  - k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan Daerah tentang Irigasi;
  - l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem Irigasi; dan
  - m. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Pada Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, Komisi Irigasi membantu Bupati dengan tugas:
- a. mengusulkan rumusan rencana kebijakan kepada gubernur untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi;
  - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air Irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
  - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada gubernur;
  - d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh Perangkat Daerah terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap Daerah Irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada gubernur;
  - e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan Irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada gubernur;



- f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset Irigasi untuk diteruskan kepada gubernur;
  - g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan Daerah layanan jaringan Irigasi dan peningkatan jaringan Irigasi untuk diteruskan kepada gubernur;
  - h. memberikan masukan kepada Bupati, atas penetapan hak guna pakai air untuk Irigasi dan hak guna usaha air untuk Irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
  - i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan Daerah Irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
  - j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang Irigasi;
  - k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem Irigasi; dan
  - l. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati, mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pada Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, Komisi Irigasi membantu Bupati dengan tugas:
- a. mengusulkan rumusan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi kepada Menteri;
  - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air Irigasi bagi pertanian serta keperluan lainnya;
  - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Menteri;
  - d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh Perangkat Daerah terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap Daerah Irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada Menteri;
  - e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan Irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana,

- pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Menteri;
- f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset Irigasi untuk diteruskan kepada Menteri;
  - g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan Daerah layanan jaringan Irigasi dan peningkatan jaringan Irigasi;
  - h. memberikan masukan kepada Bupati atas penetapan hak guna pakai air untuk Irigasi dan hak guna usaha air untuk Irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
  - i. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan Daerah Irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lainnya;
  - j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan Daerah tentang Irigasi;
  - k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem Irigasi; dan
  - l. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan-masukan yang diperoleh serta kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Komisi Irigasi menyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten, perkumpulan petani pemakai air tingkat Daerah Irigasi, dengan pengguna jaringan Irigasi untuk keperluan lainnya di wilayah Kabupaten.

#### BAB IV

#### PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 15

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.

- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya, bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi primer dan sekunder.

#### Pasal 16

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi dilaksanakan di seluruh Daerah Irigasi.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A.

#### Pasal 17

- (1) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), dapat disalurkan melalui P3A di wilayah kerjanya.
- (2) Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, serta meningkatkan kemampuan masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan sistem Irigasi.

#### Pasal 18

Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani.

#### Pasal 19

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.

- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip satu sistem Irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air Irigasi dan pengguna jaringan Irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

## Bagian Kedua

### Pengembangan Sistem Irigasi

#### Pasal 20

- (1) Pengembangan sistem Irigasi meliputi kegiatan pembangunan jaringan Irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan Irigasi yang sudah ada.
- (2) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dengan luas 1.000 hektar kebawah.
- (3) Dalam menyelenggarakan pengembangan sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan peningkatan jaringan Irigasi.
- (4) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran awal, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
- (5) Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
  - b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A di Daerah Irigasi yang bersangkutan; dan
  - c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.
- (6) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

(7) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier, Pemerintah Kabupaten dapat membantu perkumpulan petani pemakai air dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersebut dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

#### Pasal 21

Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan sistem Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), dilakukan melalui tahapan sosialisasi dan konsultasi publik, survei, investigasi dan desain, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, serta persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.

#### Bagian Kedua

#### Pengelolaan Sistem Irigasi

#### Pasal 22

- (1) Pengelolaan sistem Irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan Irigasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi primer dan sekunder.

#### Pasal 23

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tujuan mengoptimalkan dayaguna potensi jaringan irigasi serta mempertahankan keberlanjutan fungsi dan sistem irigasi.

#### Pasal 24

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi mengikuti manual operasi dan pemeliharaan pada masing-masing daerah irigasi yang mengacu pada pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

- (2) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder yang wilayah pemanfaatannya berada di satu daerah menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

#### Pasal 25

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan perkumpulan petani pemakai air yang belum mampu untuk melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

#### Pasal 26

Untuk daerah irigasi yang berfungsi multiguna, penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan dengan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dengan perkumpulan petani pemakai air dan para pengguna air irigasi lainnya melalui forum koordinasi daerah irigasi.

#### Pasal 27

- (1) Partisipasi dalam pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi dilakukan dalam bentuk:
  - a. pengajuan usulan rencana tata tanam;
  - b. pengajuan kebutuhan air; dan/atau
  - c. pemberian masukan mengenai perubahan rencana tata tanam, pengubahan pola tanam, dan pengubahan jadwal pemberian/pembagian air dalam hal terjadi perubahan ketersediaan air pada sumber air.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan, persyaratan, dan tata laksana partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A di Daerah Irigasi yang bersangkutan dapat berpartisipasi dalam kegiatan penelusuran jaringan Irigasi, penyusunan kebutuhan biaya, dan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan Irigasi primer dan sekunder.
- (2) Partisipasi dalam penelusuran jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyampaian usulan prioritas pekerjaan dan cara pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Dalam penyusunan kebutuhan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat memberikan usulan kontribusi berupa material atau dana untuk membantu pembiayaan pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola.
- (4) Dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dengan cara sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2).

#### Pasal 29

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan Irigasi, ditetapkan waktu dan bagian jaringan Irigasi yang harus dikeringkan setelah melakukan konsultasi dengan wakil P3A/GP3A/IP3A dalam Komisi Irigasi.
- (2) Wakil P3A/GP3A/IP3A dapat memberikan masukan dan/atau usulan atas rencana waktu pengeringan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi tanaman di lapangan.
- (3) Waktu dan lamanya pengeringan dikonsultasikan dengan perkumpulan petani pemakai air dan pengguna air irigasi lainnya, disepakati oleh Komisi Irigasi dan Bupati.
- (4) Ketetapan waktu dan bagian jaringan Irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada perwakilan P3A/GP3A/IP3A selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengeringan dilaksanakan.

### Pasal 30

Badan usaha atau perorangan yang menggunakan air irigasi untuk keperluan usahanya harus mengupayakan pengambilan air dari sumber lainnya atau mengupayakan tempat penampungan air pada waktu pelaksanaan pengeringan jaringan irigasi.

### Pasal 31

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi perlu dilakukan pengamanan jaringan irigasi, dengan tujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perkumpulan petani pemakai air dan pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya bersama-sama Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsi dan sistem irigasi.
- (3) Masyarakat petani baik secara perseorangan maupun berkelompok dapat melakukan pekerjaan perbaikan darurat dan melaporkan pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada penanggung jawab kegiatan pemeliharaan.
- (4) Dalam hal terjadi kerusakan jaringan Irigasi akibat bencana atau kejadian lain yang tidak dapat ditangani sendiri, masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A segera menyampaikan laporan kerusakan dimaksud kepada penanggung jawab kegiatan melalui pengamat untuk perbaikan lebih lanjut.

### Pasal 32

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi diperlukan garis sempadan pada masing-masing jaringan irigasi.
- (2) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu 3 (tiga) meter dari sisi luar tanggul saluran primer, sekunder dan dari sisi luar bangunan irigasi.
- (3) Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi, bagi siapapun dilarang membuat galian di dalam daerah garis sempadan yang telah ditetapkan.



- (4) Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi, dilarang mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan yang berada di dalam, di atas, maupun yang dilintasi saluran irigasi, kecuali dengan izin Pemerintah Kabupaten.
- (5) Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi, dilarang mengubah bentuk, membongkar, membobol saluran dan tanggul irigasi.
- (6) Penetapan garis sempadan jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus mempertimbangkan:
  - a. ruang gerak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi;
  - b. kepadatan penduduk dengan memperhatikan Daerah kawasan industri, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan rencana rinci tata ruang yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. rencana pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi, dan/atau perubahan wilayah/lingkungan yang mengakibatkan berubahnya dimensi jaringan Irigasi.

### Pasal 33

- (1) Dalam menetapkan garis sempadan saluran Irigasi harus mempertimbangkan ketinggian tanggul, kedalaman saluran, dan/atau penggunaan tanggul.
- (2) Garis sempadan saluran Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. garis sempadan saluran Irigasi tidak bertanggung;
  - b. garis sempadan saluran Irigasi bertanggung; dan
  - c. garis sempadan saluran Irigasi yang terletak pada lereng/tebing.

### Pasal 34

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran Irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran Irigasi.

- (2) Jarak garis sempadan saluran Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan kedalaman saluran Irigasi.
- (3) Dalam hal saluran Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran Irigasi paling sedikit 1 (satu) meter.

#### Pasal 35

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran Irigasi bertanggul sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, diukur dari sisi luar kaki tanggul.
- (2) Jarak garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran Irigasi.
- (3) Dalam hal tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran Irigasi bertanggul paling sedikit 1 (satu) meter.

#### Pasal 36

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran Irigasi yang terletak pada lereng/tebing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng di atas saluran dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran.
- (2) Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di atas saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan kedalaman galian saluran Irigasi.
- (3) Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di bawah saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran Irigasi.

#### Pasal 37

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang Irigasi tidak bertanggul, diukur dari tepi luar di kanan dan kiri saluran pembuang Irigasi.

- (2) Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang Irigasi bertanggung, diukur dari sisi luar kaki tanggul.

#### Pasal 38

Jarak garis sempadan saluran pembuang Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan sesuai dengan jarak garis sempadan pada saluran Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36.

#### Pasal 39

- (1) Bangunan yang terletak di dalam ruang sempadan jaringan Irigasi, penentuan jarak sempadan bangunan Irigasinya mengikuti sempadan jaringan Irigasi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal batas bangunan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melebihi batas sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya diukur dari titik terluar bangunan.
- (3) Dalam hal bangunan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di luar Daerah sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya mengikuti desain bangunan.

#### Pasal 40

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan jaringan irigasi.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin dan persetujuan dari sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kemampuannya.
- (5) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

- (6) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, Pemerintah Kabupaten membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permohonan perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

#### Pasal 41

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang dapat mengakibatkan perubahan atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin Dinas atau Dinas yang membidangi irigasi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perubahan atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat atau peningkatan jaringan irigasi, dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan.

### BAB V

#### PENGELOLAAN AIR IRIGASI

##### Bagian Kesatu

##### Penyediaan Air Irigasi

#### Pasal 42

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten mengupayakan:
  - a. Optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi;

- b. Keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.
- c. Penyediaan Air Irigasi untuk kepentingan selain Pertanian diberikan berdasarkan izin.

#### Pasal 43

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (3) dilaksanakan oleh dinas terkait atas dasar usulan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Rencana tata tanam pada daerah irigasi disusun oleh Dinas terkait dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi Kabupaten serta ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 44

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 1 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi disusun oleh dinas berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air yang didasarkan pada rencana tata tanam.

#### Pasal 45

- (1) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi Kabupaten sesuai dengan daerah irigasinya.
- (2) Rancangan Rencana tahunan penyediaan air irigasi ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, perkumpulan petani pemakai air menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Bagian Kesatu  
Hak Guna Air Irigasi

Pasal 46

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan pengusahaan di bidang pertanian.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan pada daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten diberikan dengan Keputusan Bupati yang dilengkapi dengan daftar petak primer, petak sekunder dan petak tersier yang mendapatkannya.

Pasal 47

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna usaha air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan Keputusan Bupati berdasarkan permohonan izin pengusahaan air irigasi.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian.
- (4) Hak guna usaha air irigasi diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Hak guna usaha air irigasi dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air di jaringan irigasi.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

Bagian Ketiga  
Pembagian Dan Pemberian Air Irigasi  
Pasal 48

- (1) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi dilakukan oleh pelaksana pengelola irigasi dari Dinas yang membidangi irigasi di kabupaten sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- (2) Rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh dinas yang membidangi irigasi berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan kebutuhan air serta rencana tata tanam yang diusulkan perkumpulan petani pemakai air/P3A.
- (3) Rencana pembagian dan pemberian air irigasi dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi dengan memperhatikan kebutuhan air irigasi dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Rencana pembagian air irigasi pada daerah irigasi yang berfungsi multiguna ditetapkan atas dasar musyawarah melalui forum koordinasi daerah irigasi.
- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan dan musyawarah antara perkumpulan petani pemakai air/P3A dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya.

Pasal 49

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi, bangunan bagi sadap atau bangunan sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.

Bagian Ke Empat  
Penggunaan Air Irigasi

Pasal 50

- (1) Penggunaan air irigasi hanya diberikan untuk pemegang hak guna air irigasi.

- (2) Penggunaan air irigasi untuk berbagai keperluan hanya diperbolehkan mengambil dari bangunan sadap yang telah ditentukan.
- (3) Penggunaan air irigasi hanya diperbolehkan mengambil air dari saluran tersier atau saluran kuartier pada tempat yang ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Penggunaan air irigasi di tingkat jaringan tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air/P3A.
- (5) Perorangan, badan hukum, badan sosial yang menggunakan air irigasi dan pengambilannya dari saluran tersier atau saluran kuartier harus minta izin kepada perkumpulan petani pemakai air/P3A di wilayah itu dan menjadi anggota perkumpulan petani pemakai air setempat.
- (6) Penggunaan air irigasi diluar ketentuan ayat (5) harus izin dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Penggunaan air irigasi untuk keperluan air minum sehari-hari dan untuk keperluan rumah tangga dapat dilakukan tanpa izin.
- (8) Penggunaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilarang memakai pipa atau dengan merusak saluran dan tanggul saluran.

#### Pasal 51

Dalam hal debit air irigasi atau penyediaan air irigasi tidak mencukupi, penggunaan air irigasi diatur secara bergilir yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan tanggung jawabnya, serta harus mengutamakan kepentingan pertanian dan air minum sehari-hari.

### BAB VI

#### PENGELOLAAN ASET IRIGASI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 52

Pengelolaan aset Irigasi mencakup kegiatan:

- a. inventarisasi aset Irigasi;
- b. perencanaan pengelolaan;



- c. pelaksanaan pengelolaan;
- d. evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi; dan
- e. pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi.

Bagian Kedua  
Inventarisasi Aset Irigasi  
Pasal 53

- (1) Inventarisasi aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi kegiatan:
  - a. pengumpulan data;
  - b. registrasi aset Irigasi.
- (2) Inventarisasi aset Irigasi dilaksanakan pada:
  - a. jaringan Irigasi;
  - b. pendukung pengelolaan Irigasi.

Pasal 54

- (1) Inventarisasi aset Irigasi dilakukan setahun sekali pada setiap Daerah Irigasi dan ditetapkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Inventarisasi jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan pencatatan/pendataan fisik, kondisi dan fungsi jaringan Irigasi, ketersediaan air, areal pelayanan, serta pendukung pengelolaan Irigasi.
- (4) Inventarisasi dilaksanakan sebagai dasar perhitungan angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi.
- (5) Inventarisasi pendukung pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap Daerah Irigasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pemerintah Kabupaten mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi.
- (8) Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya melakukan inventarisasi daerah irigasi bersama perkumpulan petani pemakai air yang berada di daerah irigasi tersebut.

### Bagian Ketiga

#### Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

##### Pasal 55

- (1) Perencanaan pengelolaan aset Irigasi dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dilakukan dengan penyusunan rencana pengelolaan aset Irigasi.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset Irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset Irigasi sesuai tingkat layanan.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Daerah Irigasi.
- (4) Rencana pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahun dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

##### Pasal 56

Dalam hal terjadi bencana, alih fungsi lahan Irigasi, dan pertimbangan teknis lainnya, dapat dilakukan perubahan rencana pengelolaan aset jaringan Irigasi.

##### Pasal 57

Dalam melaksanakan perencanaan pengelolaan aset Irigasi pada Daerah Irigasi, Perangkat Daerah yang membidangi Irigasi berkoordinasi dengan Komisi Irigasi.

#### Pasal 58

Dalam menyusun perencanaan pengelolaan aset Irigasi:

- a. Pengelola Jaringan Irigasi Lainnya, melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang membidangi Irigasi; dan
- b. P3A/GP3A/IP3A atau pemerintah desa berkoordinasi dengan Komisi Irigasi yang bersangkutan dan melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang membidangi Irigasi.

#### Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana pengelolaan aset Irigasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

##### Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

#### Pasal 60

- (1) Pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi dimaksud dalam Pasal 52 huruf c dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan aset Irigasi.
- (2) Pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan fisik dan nonfisik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

##### Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

#### Pasal 61

- (1) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi dimaksud dalam Pasal 52 huruf d dilakukan pada setiap akhir tahun kalender.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi yang dilakukan setiap akhir tahun kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
  - a. mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi; dan

- b. merumuskan masukan untuk pengelolaan aset Irigasi tahun berikutnya.
- (3) Gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain berupa capaian tingkat pelayanan, keterlambatan atau hambatan pelaksanaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi  
Pasal 62

- (1) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi dimaksud dalam Pasal 52 huruf e dilakukan dengan maksud untuk menjaga keakuratan data aset Irigasi.
- (2) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap akhir tahun dengan menggunakan hasil inventarisasi tahun yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Sistem Informasi Pengelolaan Aset Irigasi  
Pasal 63

- (1) Sistem informasi pengelolaan aset Irigasi dikembangkan dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan sistem informasi pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan komponen:
  - a. unit pengelola data aset Irigasi;

- b. perangkat keras yang terdiri atas komputer beserta perlengkapannya, perangkat *global positioning system*, dan kamera digital; dan
  - c. perangkat lunak yang berupa program komputer.
- (3) Unit pengelola data aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di Daerah dikembangkan pada Perangkat Daerah yang membidangi Irigasi.
- (4) Pengembangan unit pengelola data Irigasi pada jaringan Irigasi yang menjadi tanggung jawab Pengelola Jaringan Irigasi Lainnya dan P3A dilaksanakan pada masing-masing kantor yang bersangkutan.

#### Bagian Kedelapan

#### Alih Fungsi Lahan Beririgasi

#### Pasal 64

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, atau bupati sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di daerahnya.
- (2) Instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang irigasi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan nonpertanian.
- (3) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

#### Pasal 65

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat:
- a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
  - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.

- (3) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
  - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
  - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

#### Pasal 66

Informasi mengenai aset Irigasi yang tersimpan pada unit pengelola data aset Irigasi dapat diakses oleh instansi lain dan masyarakat umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### KOORDINASI PELAKSANAAN

#### Pasal 67

- (1) Penyelenggaraan Irigasi di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Irigasi.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dan/atau instansi lainnya di Daerah.

### BAB VIII

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 68

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sistem Irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang teknisnya, Camat, Lurah, dan Kepala Desa sesuai kewenangannya.

- (3) Fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. bidang teknis Irigasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Irigasi.
  - b. bidang teknis pertanian dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian.
  - c. bidang pengembangan usaha dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (4) Camat melaksanakan koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan P3A/GP3A/IP3A di wilayah masing-masing.
- (5) Lurah dan Kepala Desa melaksanakan pembinaan dan pengembangan P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya.

#### Pasal 69

- (1) Untuk memaksimalkan pelaksanaan pengelolaan sistem Irigasi Bupati melakukan pemberdayaan masyarakat petani dan P3A/GP3A/IP3A.
- (2) Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:
- a. persiapan
    1. menggali aspirasi, kebutuhan dan kepentingan petani yang dilakukan melalui penelusuran kebutuhan petani yang ditetapkan dalam PESTK;
    2. penyusunan program bersama dengan instansi/dinas tingkat Kabupaten yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) aspek yaitu kelembagaan, teknis irigasi dan teknis usaha tani P3A; dan
    3. penyusunan dan penetapan kebutuhan program pemberdayaan dilaksanakan satu tahun sebelum tahun anggaran berikutnya, sehingga program pelatihan yang akan dilaksanakan sesuai kebutuhan P3A.

b. pelaksanaan

1. pemberdayaan P3A dilakukan oleh dinas teknis yang membidangi tanaman pangan dan badan pelaksana penyuluhan/kelembagaan yang membidangi penyuluh di Kabupaten; dan
2. pelaksana lapangan dalam rangka pemberdayaan adalah Mantri Tani dan penyuluh pertanian dan dapat bekerjasama dengan organisasi lainnya yang sudah ada sebelumnya terkait dengan pemberdayaan P3A.

c. pemantauan dan evaluasi

1. pemantauan dilakukan selama proses pemberdayaan dan progress pemberdayaan dievaluasi setiap akhir tahun;
2. pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh pelaksana lapangan; dan
3. hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada dinas teknis yang membidangi tanaman pangan dan badan pelaksana penyuluh sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian perkumpulan petani pemakai air dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
- (3) Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan teknis kepada petugas irigasi di dinas atau instansi yang terkait dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (4) Pemerintah Kabupaten dan dapat memberikan bantuan kepada perkumpulan petani pemakai air dalam melaksanakan pemberdayaan.



Pasal 71

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan irigasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten melaksanakan kegiatan penertiban, pengawasan, dan pengamanan terhadap prasarana jaringan irigasi, serta penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang irigasi.

Pasal 72

Perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menyediakan informasi pengelolaan irigasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 73

- (1) Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder yang luasnya kurang dari 1.000 hektar menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perorangan diusahakan oleh masing-masing yang bersangkutan.
- (4) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten, termasuk bangunan sadap dan saluran tersier sepanjang 50 meter dari bangunan sadap.
- (5) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersebut, atas dasar permintaan perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 74

- (1) Pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang luasannya di bawah 1.000 hektar menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan irigasi pada setiap daerah irigasi.

Pasal 75

- (1) Pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya.
- (2) Pembiayaan pengelolaan sistem Irigasi oleh perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) dapat berasal dari:
  - a. iuran anggota;
  - b. bantuan yang tidak mengikat; dan/atau
  - c. usaha-usaha lain yang sah.
- (1) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu membiayai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten dapat membantu pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersebut, atas dasar permintaan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial atau perorangan ditanggung oleh masing-masing yang bersangkutan.
- (3) Para pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 76

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi dan forum koordinasi daerah irigasi, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

BAB X  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 77

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban mendorong partisipasi masyarakat Petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna berkelanjutan sistem Irigasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberdayakan sumber daya manusia pengelola Irigasi.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 78

- (1) Tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang, setiap orang dan/atau badan dilarang:
  - a. mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dalam Jaringan Irigasi maupun bangunan pelengkapannya;
  - b. mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan lain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a yang berada di atas, sejajar, maupun melintasi saluran;
  - c. memasang jaring, karamba ikan di dalam saluran Irigasi, bangunan Jaringan Irigasi lainnya yang dapat menghambat aliran dan merusak lingkungan serta bangunan Irigasi;
  - d. mendirikan, membangun bendung pada saluran Drainase yang dapat mengganggu fungsi Drainase;
  - e. membuang air limbah yang dapat mengubah kualitas air di Jaringan Irigasi;
  - f. mengambil bahan tambang mineral berupa pasir, kerikil, batu, atau hasil alam sejenis dari Jaringan Irigasi;
  - g. membudidayakan tanaman pada Daerah sempadan Jaringan Irigasi;
  - h. membuang air Irigasi yang ada di petak dan/atau kolam langsung ke sungai atau saluran bukan Irigasi yang menyalahi penerapan prinsip sistem daur ulang; dan

- i. menambah, merubah fungsi pada bangunan fasilitas sumur pompa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 79

Setiap Orang atau Badan dilarang untuk:

- a. mengubah dan/atau membongkar jaringan Irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan Irigasi primer dan sekunder serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran Irigasi, Daerah sempadan Irigasi, kecuali izin dari pihak yang berwenang;
- b. menyadap air dari saluran pembawa, selain di tempat yang ditentukan;
- c. mengubah dan/atau membongkar bangunan Irigasi yang berfungsi untuk mengalirkan, membuang, menahan atau mengumpulkan air;
- d. mengambil bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau bahan lain yang sejenis di jaringan Irigasi;
- e. membuang benda-benda padat, cair, atau gas yang berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi, dan mekanis air yang menyebabkan menurunnya kualitas air Irigasi dan/atau rusaknya fungsi Irigasi;
- f. menggembalakan, menambatkan hewan atau ternak di Daerah sempadan;
- g. memandikan hewan selain di tempat yang ditentukan;
- h. mencuci kendaraan di jaringan Irigasi;
- i. mencabut rumput yang ditanam pada Daerah sempadan saluran dan Daerah sempadan bangunan kecuali dalam rangka pemeliharaan;
- j. menanam dan membudidayakan tanaman pada tanggul saluran, saluran, bangunan dan/atau bantaran yang dapat merusak jaringan Irigasi atau mengganggu pemeliharaan jaringan Irigasi;

- k. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air pada jaringan Irigasi dengan cara dan bentuk apapun antara lain: karamba, dan budidaya tanaman;
- l. mengalirkan air Irigasi yang dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan keluar dari jaringan Irigasi; dan
- m. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan, dan drainase/saluran pembuang.

## BAB XI

### SANKSI ADMINISTRATIF DAN SANKSI KEPERDATAAN

#### Pasal 80

- (1) Setiap orang, Badan, atau korporasi yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi keperdataan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin;
  - c. penyegelan;
  - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - e. pencabutan izin;
- (3) Sanksi keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif dan sanksi keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 81

- (1) Selain penyidik pada Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana sumber daya air;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana sumber daya air;
  - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana sumber daya air;
  - d. melakukan pemeriksaan prasarana sumber daya air dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
  - e. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sumber daya air;
  - g. membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
  - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 82

- (1) Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bagi:
- a. setiap orang yang karena kelalaiannya menggunakan air irigasi tidak memegang hak guna air irigasi;

- b. setiap orang yang karena kelalaiannya menggunakan air irigasi melebihi jumlah yang ditentukan.
- (2) Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) bagi:
- a. setiap orang yang karena kelalaiannya menggunakan air irigasi dengan mengambil air irigasi bukan pada tempat yang telah ditentukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
  - b. setiap orang yang karena kelalaiannya menggunakan air irigasi dengan merusak atau mengakibatkan rusaknya bangunan atau saluran irigasi.
- (3) Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) bagi:
- a. setiap orang yang dengan sengaja melakukan perusakan terhadap prasarana irigasi sehingga dapat merugikan dan membahayakan keselamatan umum.
  - b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya fasilitas bangunan maupun saluran irigasi.
  - c. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada jaringan irigasi tanpa izin.

### Pasal 83

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Peraturan Daerah ini, terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 84

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. setiap orang yang telah melakukan kegiatan pembangunannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini;

- b. P3A/GP3A/IP3A dan Komisi Irigasi yang telah dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir dan disesuaikan dengan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB XV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal, 8 September 2021  
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi  
Pada tanggal 9 September 2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

INDERA SUPAWI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSI  
SUMATERA SELATAN NOMOR: (6-85/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SORMI AZHAR, S.H., M.Si**  
Pembina Tk.1/IV.b  
NIP. 196705142000031002



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG IRIGASI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha dalam 1 (satu) Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi yang mengatur berbagai hal mengenai pengelolaan sumber daya air dan irigasi. Ketentuan tersebut memerlukan penjabaran lebih lanjut dengan peraturan daerah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang ini memuat berbagai ketentuan mengenai irigasi secara terperinci dan berdasarkan pemikiran di bawah ini.

Sektor irigasi mempunyai peran yang sangat penting sebagai salah satu pendukung keberhasilan pembangunan bidang pertanian. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swa sembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan dan meningkatkan pendapatan petani perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Kabupaten Empat Lawang.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi mengamanatkan bahwa pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah Kabupaten Empat Lawang, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan air irigasi untuk semua kebutuhan dengan memberikan prioritas utama untuk mengairi areal perawahan bagi pertanian rakyat dan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dan dinas yang terkait dibidang irigasi secara berkesinambungan.

Dalam rangka menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif dengan mengatur kembali tugas, wewenang, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi, pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air

Meningkatnya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain, sehingga terjadinya kerawanan ketersediaan air, diperlukan adanya kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi dan hak guna air untuk irigasi. Sesuai dengan kenyataan tersebut, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta.

Pengembangan jaringan irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Perkumpulan petani

pemakai air bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier.

Pengelolaan jaringan irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangannya, sedangkan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Dalam rangka pengawasan.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan irigasi secara terbuka untuk umum. Masyarakat berperan dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

**Cukup jelas.**

Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SORMI AZHAR, S.H., M.Si**  
**Pembina Tk.1/IV.b**  
**NIP. 196705142000031002**